



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 800/1106

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUB ADMIN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah semua instansi pemerintah wajib melaksanakan pengendalian gratifikasi di lingkungan kerjanya masing-masing;
- b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Pembentukan Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/2 Tahun 2020 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menerimaa, menganalisis dan melakukan verifikasi kelengkapan laporan penerimaan Gratifikasi dari Penerima;
 - b. menganalisis dan melakukan verifikasi kelengkapan laporan penerimaan Gratifikasi dari Penerima;
 - c. meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
 - d. meneruskan laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi kepada KPK;
 - e. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi secara periodik kepada UPG;

f. menyampaikan . . .

- f. menyampaikan barang Gratifikasi ke UPG apabila pelaporan Gratifikasi disertai penyerahan barang dan status hasil verifikasi adalah Diproses KPK;
- g. melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi atau penerapan pengendalian Gratifikasi; dan
- h. menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan praktik Gratifikasi di unit kerja Subadmin UPG.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/028.1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal: 19 Juni 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Pegawai yang bersangkutan

LAMPIRAN: Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa
Tengah
Nomor : 800/1106
Tanggal : 19 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SUB ADMIN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SLAMET, Ak	Kepala Badan	Penanggungjawab
2	RUDI NUGROHO, SE, MM	Sekretaris	Ketua
3	SRI RIYANTO, S.Sos, M.M.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
5	LAKSONO DEWANTO, SE, MM	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Anggota
6	NENCY WIDYA RAHAYU, SE, Akt, M.Ak	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota
7	ADI RAHARJO, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Aset daerah	Anggota
8	DRA. DYAH SRI MARWATI, MH	Kepala Unit Pengelola Asrama Donohudan	Anggota
4	SANADI, SE, M.Ak	Kasubbag Keuangan	Anggota
5	OKY HARIS SETYAWAN, S.STP, MM	Kasubbag Program	Anggota
6	ENDANG SETIATI, SE., MM.	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	SUPARMANTO	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH


SLAMET